

BAB II

SEJARAH DAN SISTEM KALENDER HIJRIAH

DI INDONESIA

A. Pengertian dan Fungsi Kalender Hijriah

Kalender Hijriah berasal dari dua kata yaitu kalender dan Hijriah. Istilah Kalender berasal dari bahasa Inggris modern *calendar*, dari bahasa Inggris pertengahan berasal dari bahasa Perancis lama *calendier* yang asal mulanya dari bahasa Latin *kalendarium* yang artinya buku catatan pemberi pinjaman uang. Dalam bahasa Latinnya *kalendarium* berasal dari kata *kalendae* atau *calendae* yang artinya hari permulaan suatu bulan.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kalender memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh.² Menurut Ruswa Darsono dalam bukunya *Penanggalan Islam* menjelaskan bahwa kalender merupakan sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu yang dengannya permulaan, panjang dan pemecahan bagian tahun ditetapkan yang bertujuan menghitung waktu melewati jangka yang panjang.³

Kalender atau penanggalan sebagai sebuah sistem berfungsi untuk mengatur kronologi waktu secara baik menurut satuan-satuan waktu dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalender memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah kehidupan sosial masyarakat. Kalender dipakai untuk menata waktu secara lebih teratur dan sistematis, mencatat berbagai

¹ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010, Hal.27.

² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal.....* Hal.23.

³ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam.....* Hal.28.

peristiwa sejarah dengan baik, menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, dan bahkan dapat dipakai untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Kalender merupakan sebuah sistem pengaturan dan pengorganisasian hari untuk keperluan sosial, agama, komersial ataupun kepentingan administrasi.⁴

Istilah Hijriah berasal dari bahasa arab هجر - يجر - هجرا⁵ yang artinya pindah ke negeri lain atau hijrah, karena penamaan Hijriah mengacu pada perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah.⁶ Sebagaimana yang dikutip oleh Susiknan Azhari dalam *Leksikon Islam* bahwa kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw.⁷ Dalam bahasa Inggris hijrah ditulis *Hegira* atau *Hejira* dengan kata sifatnya *Hejric*, sehingga dalam bahasa Inggris kalender Hijriah disebut *Hejric Calendar*.⁸

Kalender Hijriah bisa disebut juga kalender Kamariah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*moonset after*

⁴ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*..... Hal.25.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, cet-14, 1997, Hal.1489.

⁶ T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih*..... Hal.74

⁷ Susiknan azhari, *Kalender Islam*..... Hal.27.

⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam*..... Hal.70.

sunset), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.⁹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kalender Hijriah yang berlaku di Indonesia merupakan penanggalan Islam yang menggunakan sistem peredaran Bulan yang awal bulannya posisi hilal di atas ufuk setelah Matahari tenggelam dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian bahwa kalender Hijriah berfungsi sebagai pemberi kepastian dalam kegiatan agama khususnya yang berkaitan dalam ibadah umat Islam.

B. Sejarah Kalender Hijriah

1. Sejarah Kalender Hijriah Pra Islam

Kalender Hijriah atau kalender Islam ditentukan berdasarkan peredaran Bulan, oleh karena itu kalender ini disebut juga sebagai kalender Kamariah (bulan).

Kalender bulan merupakan kalender yang pertama kali dikenal dalam peradaban manusia sebelum masuknya Islam. Sebagaimana ungkapan Moh. Ilyas sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Nashirudin dalam *Kalender Hijriah Universal* menyatakan bahwa:

“proses mengawasi perjalanan masa dan waktu boleh dikatakan hampir sama bayanya dengan tamadun manusia. Sungguhpun pada hari ini kita menggunakan Matahari untuk menentukan waktu, namun secara bandingan, penggunaan Bulan bagi penentuan waktu telah dilakukan terlebih dahulu. Sebab asas yang mempengaruhi pemilihan untuk menggunakan Bulan sebagai penentuan dalam kalender adalah karena kekuatan dan keunggulan Bulan dari kacamata astronomi berbanding dengan Matahari. Di samping itu,

⁹ Susiknan azhari, *Ensiklopedi Hisab.....* Hal.118.

penggunaan Bulan dalam penentuan masa dan waktu lebih mudah, dan tidak memerlukan sembarang bantuan untuk mendapatkan ketepatan sistem pusingnya.

Oleh karena itu, tidak heranlah mengapa tamadun awal manusia bermula dengan kalendar qamari. Orang Babylon, Yunani Yahudi dan Mesir dalam zon Timur Tengah; Aztec dan Inca dalam zon Barat; China dan Hindu dalam zon Timur menggunakan sisten ini. Hampir semua tamadun awal bermula dengan sistem qamari tetapi akhirnya memerlukannya kepada sistem qamari-suria...”¹⁰

Dahulu sebelum masuknya agama Islam, masyarakat Arab belum mengenal kalendar Hijriah atau kalendar Bulan, pada saat itu kalendar yang digunakan masyarakat Arab adalah kalendar *lunisolar*. Dalam *The Shorter Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kalendar Arab pra Islam, sebagaimana kalendar Yahudi, dimulai pada musim gugur.¹¹

Kalendar *lunisolar* pra Islam memiliki 12 bulan yang tiap bulannya berjumlah 29 atau 30 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun kalendar adalah 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan pada perputaran Bulan mengelilingi Bumi (*lunar month*) dengan jumlah hari dalam tahun Matahari yang jumlahnya mencapai sekitar 11,53 hari setiap tahunnya, dibuatlah bulan sisipan¹² (*intercalary month*) sebagai bulan ke-13 yang dalam al-Quran disebut dengan *an-nasi'*.¹³

¹⁰ Moh. Nashirudin, *Kalendar Hijriah.....* Hal.33.

¹¹ Moh. Nashirudin, *Ibid*, Hal.60.

¹² Bulan sisipan pada kalendar yahudi dan kalendar Arab sebelum masa kerasulan Muhammad saw dilakukan penggabungan setiap tiga tahun agar kalendar Kamariah tetap sesuai dengan musim. Nama bulannya disesuaikan dengan musim, seperti bulan Ramadhan yang semula berarti bulan musim panas terik. Disebut *Nasi'* artinya dilarang karena dalam ajaran Islam pada bulan ke-13 itu diisi dengan upacara atau pesta yang dipandang sesat. Lihat T. Djamaluddiin, *Menggagas Fiqih Astronomi.....* Hal.89.

¹³ Tono Saksono, *Mengkrompomikan Hisab.....* Hal.61. lihat juga Moh. Nashiruddin, *Kalendar Hijriah.....* Hal.61

Bulan sisipan inilah yang kemudian dijadikan oleh Arab pra Islam sebagai alat untuk mempermainkan bulan Muharam yang dilarang untuk melakukan peperangan. Jika mereka menginginkan peperangan, maka bulan Muharam akan dirubah menjadi Safar sehingga tidak lagi menjadikan bulan tersebut sebagai bulan yang dilarang untuk berperang.¹⁴

Sekilas nama-nama bulan pada kalender pra Islam dengan kalender Islam saat ini sama, bahkan nama-namanya mirip dengan pembagian bulan dalam zaman kuno yang dihitung berdasarkan pada tahun Matahari¹⁵, diantaranya adalah:

- a. Muharam (bulan yang disucikan)
- b. Safar (bulan yang dikosongkan)
- c. Rabiul awal (musim semi pertama)
- d. Rabiul akhir (musim semi kedua)
- e. Jumadil ula (musim kering pertama)
- f. Jumadil akhir (musim kering kedua)
- g. Rajab (bulan pujan)
- h. Syakban (bulan pembagian)
- i. Ramadhan (bulan yang sangat panas)
- j. Syawal (bulan berburu)
- k. Zulkaidah (bulan istirahat)¹⁶

¹⁴ Moh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah.....*Hal.61.

¹⁵ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, Hal.190.

¹⁶ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012, Hal.133.

2. Sejarah Kalender Hijriah Setelah Masuknya Islam

Penanggalan Hijriah ini dimulai sejak tanggungjawab kepemimpinan umat Islam berada di tangan Umar bin Khattab yakni 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah menggantikan kepemimpinan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq.

Pada suatu saat terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Syakban. Muncul pertanyaan bulan Syakban yang mana?¹⁷ Selain itu, ketika Abu Musa al-Asy'ari mejadi gubernur, ia menerima surat dari khalifah Umar bin Khattab yang tanpa ada nomor bilangan tahunnya. Dan itu sering terjadi setiap khalifah Umar mengirim surat hanya ada tanggal dan bulan saja tanpa ada bilangan tahun. Sementara itu sebuah surat yang tanpa ada catatan tahunnya akan bermasalah dan menjadi persoalan serius jika diarsipkan ke dalam administrasi kenegaraan.¹⁸ Oleh sebab itu, Umar bin Khattab memanggil beberapa orang sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan semacam itu tidak terulang lagi maka diciptakan penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun yang didalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah. Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun.¹⁹

¹⁷ Muhyiddin khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, Hal.110.

¹⁸ E. Dermawan Abdullah, *Jam Hijriah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Hal.70-71.

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam.....* Hal.110.

Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah yang dipilih sebagai titik awal perhitungan tahun, karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar dalam sejarah awal perkembangan Islam. Peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar pertama yang dilakukan Nabi dan umatnya untuk keyakinan Islam, terutama dalam masa awal perkembangannya.²⁰

Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini kalau berdasarkan pada hisab, sebab *irtifa'* hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharam 1 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi *hilal* pada menjelang 1 Muharam 1 Hijriah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satu pun didapati laporan hasil rukyat.²¹

3. Sejarah Kalender Hijriah di Indonesia

Pada dasarnya kalender yang resmi dipakai di Indonesia adalah kalender masehi, yakni sistem kalender Gregorian. Sebelum kedatangan Kolonial Belanda, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan kalender Hijriah dalam kehidupan sehari-harinya. Termasuk di sini penggunaan kalender Jawa yang merupakan kalender Hijriah dengan modifikasi angka tahun melanjutkan bilangan tahun

²⁰ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang.....* Hal.59.

²¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam.....* Hal.110-111.

Saka. Setelah Indonesia merdeka secara implisit diakui bahwa kalender Hijriah merupakan kalender Nasional terbukti dengan pencantuman perayaan hari besar Islam sebagai Hari Libur Nasional dan acara Kenegaraan pada *event* perayaan Hari Besar Islam. Namun karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka kalender Hijriah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kalender Nasional.²²

Sejarah kalender Hijriah di Indonesia berawal dari kedatangan agama Islam di tanah Jawa yang membawa bermacam-macam produk budaya dari pusat penyebaran Islam. Di antara produk budaya yang dibawa Islam ketika itu adalah sistem penanggalan berdasarkan revolusi Bulan terhadap Bumi (Kamariah), yang dikenal dengan penanggalan Hijriah. Masyarakat Jawa sendiri juga sudah memiliki sistem penanggalan yang mapan, yaitu penanggalan Saka.²³

Pada awalnya penanggalan saka atau “soko” ini merupakan sistem penanggalan Hindu, yakni sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran Matahari mengelilingi Bumi. Permulaan tahun Soko ini ialah hari sabtu (14 Maret 78 M), yaitu satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko) sebagai raja di India. Oleh sebab itulah penanggalan ini dikenal dengan penanggalan Saka atau Soko.²⁴

Menurut sejarah, munculnya kalender Jawa-Islam tidak lepas dari peran Sultan Agung (1613-1645), sultan Mataram Islam ketiga yang

²² Ruswa darsono, *Penanggalan Islam.....* Hal.90.

²³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang.....* Hal.55.

²⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam.....* Hal.116.

bergelar Senapati Ing Alaga Sayiddin Panatagama Kalifatullah. Sultan Agung mengakulturasikan penanggalan saka²⁵ yang berdasarkan sistem kalender matahari dan bulan (kalender lunisolar) dengan penanggalan Hijriah.²⁶

Kemudian pada tahun 1633 M yang bertepatan tahun 1043 H atau 1555 Saka, oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di kerajaan Mataram, kedua sistem penanggalan tersebut dipertemukan, yaitu tahunnya mengambil tahun Saka, yakni meneruskan tahun Saka (tahun 1555), tetapi sistemnya mengambil tahun Hijriah yakni berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan sistem penanggalan Jawa Islam.²⁷

Dalam satu tahun terdapat 12 bulan, yaitu Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, jumadilawal, Jumadilakhir, rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah (Selo), dan Besar. Bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali bulan ke-12 (Besar) berumur 30 tahun pada tahun panjang. Satu tahun berumur 354,375 hari (354 3/8 hari), dengan daur (siklus) 8 tahun (1 windu)

²⁵ Almanak Saka dipakai di Jawa sampai awal abad ke-17. Kesultanan Demak, Banten dan Mataram menggunakan almanak saka dan almanak Hijriah secara bersama-sama. Sultan Agung (1613-1645) dari Mataram menghapuskan almanak Saka, lalu menciptakan almanak jawa yang identik dengan almanak Hijriah. Namun bilangan 1555 tetap dilanjutkan. Jadi 1 Muharam 1043 H adalah 1 Muharam 1555 Jawa, yang jatuh pada tanggal 8 Juli 1633. Muharam dijuluki bulan Sura sebab mengandung Hari asyura 10 Muharram. Angka tahun jawa selalu berselisih 512 dari angka tahun Hijriah. Keputusan Sultan Agung ini diikuti oleh Sultan Abul-Mafakhir Mahmud Abdulkadir (596-1651) dari Banten. Sehingga almanak saka tidak dipakai lagi di jawa dan digantikan oleh almanak Hijriah-jawa yang bercorak Islam. Lihat juga Slamet Hambali, *Almanak....., Op.cit*, Hal. 17-18

²⁶ Slamet Hambali, *Ibid*, Hal.55.

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam.....* Hal.116.

yang ditetapkan bahwa pada urutan tahun ke 2, 5, dan 8 merupakan tahun panjang (Wuntu= 355 hari), sedangkan lainnya merupakan tahun pendek (Wastu = 354 hari).²⁸

Tahun-tahun dalam satu windu (8 tahun) diberi nama dengan angka huruf jumali berdasarkan nama hari pada tanggal satu suro tahun yang bersangkutan dihitung dari nama hari tanggal 1 suro tahun alipnya.²⁹

Nama-nama tahun yang dimaksud adalah:

Tahun pertama	= Alip (ا)
Tahun kedua	= Ehe (ه)
Tahun ketiga	= Jim Awal (ج)
Tahun keempat	= Ze (ز)
Tahun kelima	= Dal (د)
Tahun keenam	= Be (ب)
Tahun ketujuh	= Wawu (و)
Tahun kedelapan	= Jim Akhir (ح) ³⁰

Pada saat bangsa Belanda menjajah Indonesia, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, yang semula kalender Hijriah diubah menjadi kalender masehi (kalender Matahari). Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriah terutama daerah-daerah kerajaan Islam. Tindakan demikian tidak

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam....* Hal.117.

²⁹ Muhyiddin Khazin, *Ibid*, Hal.117. Lihat juga Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam....* Hal.99.

³⁰ Muhyiddin Khazin, *Ibid*.

dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penetapannya diserahkan pada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan terhadap hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah.³¹

Kedua kalender tersebut memang berbeda secara prinsip. Penyusunan kalender Nasional memakai sistem penanggalan matahari (*solar calendar*) dengan sistem penanggalan gregorian. Sedangkan kalender Hijriah disusun oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang didasarkan pada hisab *imkanur rukyat* kriteria MABIMS.³²

Melihat peristiwa sejarah di atas, menunjukkan bahwa masuknya kalender Hijriah beriringan dengan masuknya Islam ke nusantara melalui kerajaan-kerajaan Islam, bahkan terjadi asimilasi antara dua kebudayaan yakni Hindu dan Islam, yang mana semula menganut sistem kalender Saka yang bercorak Hindu hingga diubah menjadi kalender yang bercorak Islam, bahkan pada masa kolonial pun kalender Hijriah masih tetap digunakan hingga sampai saat ini.

C. Dasar Hukum Kalender Hijriah

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an

a. Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab*..... Hal.56.

³² Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam*..... Hal.91.

Artinya : "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui".³³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah menetapkan *manzilah-manzilah* bagi Bulan sebagai tempat-tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari, sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari.³⁴

b. Surat al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبُرُءَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرُءَانَ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"³⁵.

Ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan para sahabat tentang Bulan Sabit. Melalui pergerakan Bulan yang demikian pada akhirnya dapat ditentukan penanggalan Arab, sejak munculnya Bulan sabit hingga Bulan Purnama dan kembali lagi seperti sabit, ketika itu dapat terjadi rukyat terhadap Bulan.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Iksamedia, 2009, Hal.208.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 6, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Hal.20.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..... Hal.29.

Demikian ditentukan perhitungan waktu melalui Bulan, demikian juga diketahui permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah haji. Penyebutan haji secara khusus untuk menegaskan bahwa ibadah tersebut mempunyai waktu tertentu, tidak boleh diubah dengan memajukan atau menundanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik melalui praktik apa yang dinamai oleh al-Quran dengan *nasi*'.³⁶

c. Surat at-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.³⁷

Ayat ini menceritakan tentang kaum musyrikin, tentang bulan yang mempunyai kaitan erat dengan ibadah haji dan juga dengan zakat dari sisi *haul*, yakni masa jatuhnya kewajiban membayar zakat. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Juz 1, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Hal.417.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*..... Hal.192.

bulan di sisi Allah yaitu menurut ketetapan dan perhitungan-Nya sebanyak dua belas bulan tidak lebih, tidak kurang dan juga tidak dapat diputarbalikkan tempatnya.³⁸ Di antara dua belas bulan itu terdapat empat bulan haram yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharam dan Rajab. Penyebutan empat bulan haram ini sebagai penegasan tentang ketetapan Allah Swt tentang keharaman berperang pada empat bulan tersebut melalui lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan terus berlaku hingga masa kenabian Muhammad saw.³⁹

Berdasarkan ayat-ayat inilah kemudian para astronom muslim menentukan panjang garis edar Matahari dan Bulan serta waktu tempuh kedua benda itu mengelilingi Bumi. Dan juga membuat berbagai kalender berdasarkan perubahan fase Bulan dan pergerakan Matahari.⁴⁰

2. Dasar Hukum dari al-Hadis

a. Hadis riwayat Muslim

حدثنا إسماعيل عن ايوب , عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁴¹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya (hilal), dan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir*.... Juz 5, Hal.585-586.

³⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Hal.114.

⁴⁰ Anton Ramdan, *Islam dan Astronomi*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2009, Hal.57.

⁴¹ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Hal.759.

janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya, jika tertutup awan maka perkirakanlah”.

b. Hadis Riwayat Bukhori

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري)⁴²

Artinya: “Telah bercerita pada kita Abdullah Ibn Maslamah dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sampai melihatnya (hilal), jika tertutup awan (mendung) maka kadarkanlah”.

D. Sistem Perhitungan Kalender Hijriah

Penanggalan Hijriah ini berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Pada tiap satu tahun terdapat 12 bulan. Untuk menghindari adanya pecahan hari maka bulan-bulan yang ganjil ditentukan berumur 30 hari, sedangkan untuk bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan ke 12 Zulhijjah pada tahun basithah berumur 29 hari dan pada tahun kabisat berumur 30 hari.⁴³

Penanggalan Hijriah mempunyai siklus 30 tahun. Untuk menghindari terjadinya pecahan sebagaimana diatas, maka diciptakanlah tahun-tahun kabisat dan tahun-tahun basithah, dengan ketentuan dalam

⁴² Muhammad ibn Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, Hal.588.

⁴³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam.....* Hal.111, lihat juga Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang.....* Hal.63.

tiap 30 tahun terdapat 11 tahun panjang (untuk kabisat) yang berumur 355 hari dan 19 tahun pendek (untuk basithah) yang berumur 354 hari. Tahun-tahun kabisat terjadi pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sedangkan selebihnya adalah tahun-tahun basithah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30).⁴⁴

Adapun keterangan dari bulan-bulan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Umur	Kabisat	Basithah
1	Muharam	30	30	30
2	Shafar	29	59	59
3	Rabiul Awal	30	89	89
4	Rabiul Akhir	29	118	118
5	Jumadil Awal	30	148	148
6	Jumadil Akhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Syakban	29	236	236
9	Ramadhan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Zulkaidah	30	325	325
12	Zulhijjah	29/30	355	354

Tabel 2.1 Bulan-bulan hijriah sumber Slamet Hambali

Satu bulan dalam kalender Hijriah tidak pernah terlepas dari pergerakan Bulan dan Bumi. Waktu yang dibutuhkan oleh Bulan untuk mengelilingi Bumi dalam satu lingkaran penuh atau 360° rata-rata adalah 27h 7j 43m 12d atau 27,321661 hari. Artinya, jika pada suatu waktu Bulan

⁴⁴ Slamet Hambali, *Ibid.*

berada pada titik yang searah dengan bintang tetap tertentu di langit, maka setelah 27h 7j 43m 12d ia akan kembali pada titik semula. Periode perputaran Bulan mengelilingi Bumi (revolusi Bulan) dalam satu putaran penuh ini dinamakan satu bulan *sideris* atau *asy-Syahr an-Nujumi*. Selain mengelilingi Bumi, Bulan dan Bumi juga secara bersama-sama mengelilingi Matahari. Ketika lintasan Bulan mengelilingi Bumi tepat segaris dengan titik pusat Bumi dan titik pusat Matahari, saat inilah yang disebut dengan kongjungsi (*conjunction / ijtima*).⁴⁵

Bulan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengelilingi Bumi dari satu kongjungsi ke kongjungsi yang berikutnya dibanding periode yang dibutuhkannya dalam mengelilingi Bumi satu putaran penuh (360°). Periode yang dibutuhkan oleh Bulan dalam mengelilingi Bumi dari kongjungsi satu ke kongjungsi berikutnya rata-rata adalah 29h 12j 44m 3d atau 29,530589 yang dibulatkan menjadi 29 ½ hari (dari 29^h 12^j). Periode inilah yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan umur bulan dalam kalender Hijriah sehingga umur satu bulan dalam kalender Hijriah adalah 29 atau 30 hari yang disebut dengan bulan *sinodis* atau *ays-Syahru al-Iqtirani*. Oleh karena itu, satu tahun dalam kalender Hijriah berumur 12x29,530589 yakni 354,36707 hari.⁴⁶

Untuk sisa perbulan 44^m 3^d (dari perhitungan sinodis) maka dalam jangka satu tahun akan berjumlah 8^j 48^m 36^d, yang setelah dilakukan perhitungan diketahuilah bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun adalah 354^h

⁴⁵ Moh. Nashirudin, *Kalender Universal.....* Hal.67-68.

⁴⁶ Moh. Nashirudin, *Ibid*, Hal.67-68.

$8^j 48^m$. Sehingga jika kita cermati lebih lanjut, dapat kita ketahui dalam masa 30 tahun berjumlah $10631^h 00^j 18^m 00^d$.⁴⁷

Jumlah hari dalam satu masa 30 tahun (10631 hari) tersebut jika dibagi dengan bilangan hari dalam satu tahun yaitu 354 hari (untuk jumlah tahun basithah) maka akan menghasilkan sisa 11 (hari). Dengan demikian terbuktilah bahwa seandainya satu tahun itu lamanya 354 hari, maka untuk masa 30 tahun penanggalan istilahi akan terpaut 11 hari dengan yang sebenarnya. Oleh karenanya, maka sisa 11 hari tersebut dimasukkan dalam bilangan tahun sepanjang masa 30 tahun secara berselang. Tahun-tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun panjang (kabisat).⁴⁸

Atas dasar sistem perhitungan itulah ditetapkan satu unit perhitungan yang disebut dengan satu daur (siklus) *as-Sanah*, yang panjangnya 30 tahun. Kesatuan ini digunakan untuk memudahkan perhitungan-perhitungan bilangan hari menurut sistem almanak Hijriah. Sehingga untuk menghitung bilangan hari dalam tahun Hijriah, bilangan tahun dibagi dengan 30 dikalikan 10631 hari, sisanya dikalikan dengan 354 hari.⁴⁹

Walaupun sudah diatur sedemikian, namun jika kita melihat kembali dengan seksama pada umur hari dalam satu daur (30 tahun) $10631^h 00^j 18^m 00^d$, kita akan menemukan sisa waktu yang masih terabaikan yaitu bilangan 18^m (menit). Dari sisa waktu tersebut bila hitungan tahun telah mencapai 2400 tahun Hijriah (80 daur) maka akan

⁴⁷ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang.....* Hal.64.

⁴⁸ Slamet Hambali, *Ibid*, Hal.65.

⁴⁹ Slamet Hambali, *Ibid*.

berjumlah 1440 menit atau 24 jam (1 hari). Dengan kenyataan demikian, maka untuk masa 2400 tahun bilangan hari harus ditambah 1 hari atau harus menambah satu tahun kabisat lagi. Sehingga dalam jangka waktu tersebut jumlah tahun kabisat adalah 881 ($11 \times 80 + 1$), adapun sisanya 1519 tahun ($2400 - 881$) merupakan tahun basithah.⁵⁰

E. Metode Penentuan Awal Bulan Kalender Hijriah di Indonesia

Di Indonesia penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah terdapat bermacam-macam metode. Namun akar dari lahirnya aliran dan mazhab (meminjam istilah Izzuddin) dalam penentuan awal bulan Kamariah ini adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyat.

Sejalan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semula penetapan awal bulan Kamariah hanya dilakukan dengan menggunakan rukyat, kemudian dikalangan umat Islam pun berkembang bahwa hisab juga bisa dijadikan pedoman dalam penetapan awal bulan Kamariah.⁵¹ Berawal dari perbedaan itu lahirlah dua mazhab besar di Indonesia yakni rukyat dan hisab.

1. Rukyat

Rukyat berasal dari akar kata ر-أ-ى. Secara etimologi kata rukyat berasal dari bahasa Arab berupa *fi'il madli ro'a* (رَأَى) yang diubah ke bentuk masdar *ru'yatan* (رؤية) artinya melihat. Dalam *kamus al Munawwir* kata *ro'a* senada dengan kata *abshara* (أَبْصَرَ) artinya melihat, kata *adroka* (أَدْرَكَ) artinya mengerti dan kata *hasiba* (حَسِبَ)

⁵⁰ Slamet Hambali, *Ibid.*

⁵¹ Ditbinbapera, *Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia* dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, Hal.2.

artinya menyangka, menduga atau mengira.⁵² Adapun secara terminologi rukyat merupakan melihat bulan baru pada hari ke-29 dalam bulan Kamariah setelah terbenamnya matahari sebagai tanda dimulainya awal bulan Kamariah.⁵³

Menurut mazhab ini penentuan awal dan akhir bulan Kamariah ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena posisi hilal memang belum dapat dilihat maupun karena terjadi mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *istikmal* (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari). Sehingga menurut mazhab ini term rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat adalah bersifat *ta'abudi ghair ma'qul al-ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Dengan demikian, rukyat hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala (mata telanjang-tanpa alat).⁵⁴

Adapun dalam kalangan rukyat juga terjadi perbedaan intern antara satu yang lain, ini dikarenakan oleh dua hal. *Pertama*, karena adanya perbedaan tentang *matla'*. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat disuatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Disamping itu ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah yang meng-*itsbat*-kan hasil rukyat tersebut. *Kedua*, karena

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, cet-14, 1997, Hal.460.

⁵³ Hal ini karena menurut Taqvim Islam permulaan hari kalender Hijriah dimulai pada saat Matahari terbenam.

⁵⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab.....* Hal.4.

berbedanya penilaian terhadap keabsahan hasil rukyat. Ini disebabkan karena keraguan dalam keadilan orang yang berhasil melihat *hilal*.⁵⁵

2. Hisab.

Hisab berasal dari akar kata ح-س-ب, yang secara etimologi kata *hisab* berasal dari bahasa Arab yang berupa *fi'il madli hasaba* (حَسَبَ) artinya perhitungan. Kata *hasaba* (حَسَبَ) senada dengan kata *dzann* (ذَنَّ) artinya menduga, menyangka atau mengira, kata *i'tadda* (إِعْتَدَّ) artinya memandangi atau menganggap dan kata *ahsha* (أَحْصَى) artinya menghitung.⁵⁶ Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yakni ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.⁵⁷

Dalam al-Quran kata *hisab* banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaumul hisab*). Kata *hisab* disebutkan dalam al-Quran sebanyak 37 kali yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas arti.⁵⁸ Adapun secara terminologi *hisab* merupakan suatu metode perhitungan untuk menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya Matahari yang diukur dengan derajat.⁵⁹

Kata “rukyyat”⁶⁰ yang ada dalam hadis-hadis hisab rukyat menurut mazhab ini dinilai bersifat *ta'aqquli ma'qul al-ma'na*, dapat

⁵⁵ Ditbinbapera, *Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia*, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: ttp, 2004, Hal.3.

⁵⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*.... Hal.261.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, Cet. ke-3, Hal.20.

⁵⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab*.... Hal.120.

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab*.... Hal.147.

⁶⁰ Kata ro'a dan segala macam turunannya yang muncul dalam hadis-hadis Nabi menurut aliran hisab lebih cocok diinterpretasikan dengan *rukyyatul hilal bil 'ilmi* daripada dengan *rukyyatul hilal bil fi'li* karena ternyata Allah lebih mengisyaratkan agar manusia lebih banyak menggunakan kemampuan intelektualnya daripada hanya kemampuan visualnya. Rasio kata *ro'a* dan semua

dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan. Sehingga ia dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal, kendatipun hilal berdasarkan *hisab falaki* tidak mungkin dapat dilihat.⁶¹

Adapun dalam kalangan hisab juga terjadi perbedaan, ini disebabkan karena perbedaan sistem perhitungan dalam metode *hisab* yang digunakan, perbedaan tersebut diantaranya:

a. *Hisab 'urfi*

Hisab 'urfi merupakan sistem perhitungan penetapan bulan-bulan Kamariah yang didasarkan pada waktu rata-rata peredaran Bulan. Sistem *hisab* metode ini dalam prakteknya tidak memperhatikan posisi Bulan, hanya menggunakan perhitungan yang bersifat permanen.⁶²

Sistem *hisab* ini sudah ditentukan bahwa satu siklus tahun Hijriah ada 30 tahun yakni 11 tahun kabisat berjumlah 355 hari dan 19 tahun basithah berjumlah 354 hari dengan perhitungan satu tahun terdiri dari 12 bulan, 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap kecuali bulan yang ke-12 Zulhijjah yang

turunannya yang digunakan dalam hadis apabila dirujuk pada sumber hukum Islam yang lebih utama (al-Quran) menunjukkan untuk lebih mendorong agar manusia menggunakan olah intelektualnya (*rukyat bil 'ilmi*) daripada oleh pirsanya (*rukyat bil fi'li*). Lihat Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab.....* Hal.123.

⁶¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat.....* Hal.5

⁶² Ditbinbapera, *Hisab dan Rukyat.....* Hal.4.

berjumlah 30 hari pada tahun kabisat. Dan sistem ini berlaku secara berulang-ulang dan terus menerus.⁶³

b. *Hisab Haqiqi*

Hisab haqiqi merupakan sistem perhitungan dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan metode penentuan kedudukan Bulan pada saat Matahari terbenam.⁶⁴

Metode perhitungan dalam *hisab haqiqi* terbagi lagi menjadi tiga jenis sistem perhitungan, yakni:

1) *Hisab Haqiqi Taqribi*

Hisab metode ini menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Bek* dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini dilakukan hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).⁶⁵

2) *Hisab Haqiqi Tahqiqi*

Hisab metode ini dicangkok dari kitab *al-Mathla' al-Said Rushd al-Jadid* yang berakar dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalnya dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern Barat berdasarkan penelitian baru. Metode ini adalah menghitung

⁶³ Ditbinbapera, *Ibid*.

⁶⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab*..... Hal.96.

⁶⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*..... Hal.7

atau menentukan posisi Matahari, Bulan, dan titik simbol orbit Bulan dengan orbit Matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang relatif lebih rumit daripada metode hisab *haqiqi taqribi* serta sudah memakai ilmu ukur segitiga bola.⁶⁶

3) *Hisab Haqiqi kontemporer*

Hisab metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya hampir sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusny lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan kalkulator atau personal komputer.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Izzuddin, *Ibid*, Hal.8

⁶⁷ Ahmad Izzuddin, *Ibid*.